

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pelaku tindak pidana kesusilaan dalam Putusan Nomor 228/PID.B/2015/PN.Pgp dalam proses pembuktian dan atas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai tindak pidana kesusilaan, pelaku ditetapkan bersalah atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak kepadanya. Sistem pembuktian dalam penelitian ini menurut undang-undang yang digunakan adalah sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial, terdapat 5 (lima) faktor penegakan hukum yang saling berkaitan, faktor-faktornya sebagai berikut:

- a. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan sudah menjadi dasar pada penegakkan hukum dalam tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial, yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, karena dalam perkara diatas pelaku telah melanggar ketentuan pasal tersebut karena pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan dimana pelaku menawarkan perempuan-perempuan dalam kegiatan prostitusi yang diperantarai media online;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kualitas, mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum dalam perkara atau kasus, sudah baik dalam menangani dan menyelesaikan perkara atau kasus tersebut. Penegak hukum dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial ini sudah berperan dan melaksanakan tugasnya dengan baik dari proses penyelidikan hingga timbulnya putusan hakim.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Namun dalam penegakan hukum ini, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh pihak kepolisian telah mendukung tindak lanjut dari pihak kepolisian dalam menegakkan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa hukum,

fasilitas dan sarana yang digunakan pihak kepolisian sudah dapat memanfaatkan fasilitas penunjang sebaik mungkin dalam memecahkan kasus tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial ini.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Karakter masyarakat dalam lingkungan bersosial tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar akan kesadaran terhadap hukum yang berlaku di dalam lingkungannya yang diciptakan untuk kedamaian, keamanan, dan kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam kasus atau perkara di atas mengenai tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media sosial terdakwa yang bernama Enzel binti Kamari termasuk salah satu masyarakat yang kurang akan kesadaran terhadap hukum sehingga menimbulkan keresahan di dalam lingkungan masyarakat dan dapat mempengaruhi interaksi sosial yang ada di masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam kasus atau perkara yang menjadi objek kajian penelitian ini sikap dari terdakwa seolah menjadi budaya di lingkungan tersebut dan perbuatan terdakwa merupakan suatu hal yang dilarang dalam masyarakat karena telah melanggar norma yang ada di masyarakat itu sendiri. Dalam kasus atau perkara yang menjadi objek kajian penelitian ini yaitu sikap dari perbuatan terdakwa yang menawarkan perempuan-perempuan dalam proses prostitusi adalah suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan

yang ada di dalam masyarakat, selain itu perbuatan pelaku telah meresahkan masyarakat karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efisiensi suatu putusan hakim harus memperhatikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara proses pembuktian dalam mengambil keputusan, baik itu dari sudut pandang peraturan perundang-undangnya, proses penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan saksi, alat bukti dan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ataupun kasus yang bersangkutan tersebut.
2. Penegak hukum harus lebih teliti dalam menegakkan hukum dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat dan hukum harus dapat menjadi solusi dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi dengan memperhatikan ketentuan yang sudah ada agar tercapainya tujuan hukum.